



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bassuni
S.E., alias Ibas alias Pak Abu bin Raden Mochtar
(Alm.)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8
Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada
Perum Sepahale II Blok DD 52, RT.037/RW.004,
Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan
atau Dusun Mambuk Desa Segar Wangi
Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASSUNI, SE alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASSUNI, SE alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ▢ 1 (satu) set mesin gelondong;
- ▢ 1 (satu) buah mesin jack hammer;
- ▢ 1 (satu) set alat pembakaran emas;
- ▢ 1 (satu) buah blower;
- ▢ 2 (dua) buah alat cincang batu;
- ▢ 1 (satu) buah palu;
- ▢ 1 (satu) buah sekop;
- ▢ 1 (satu) buah linggis;
- ▢ 1 (satu) lembar kain kian;
- ▢ 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
- ▢ 4 (empat) buah karung kosong;
- ▢ 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;
- ▢ 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger;
- ▢ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- ▢ 1 (satu) butir emas seberat 2,73 gram;
- ▢ Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara RIKI MAULANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-66/O.1.13/Eku.2/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BASSUNI, S.E Als IBAS Als PAK ABU Bin RADEN** bersama saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 35**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, Tim Subdit 4 Direskrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi EKO BUDI SAMPURNO melakukan penyelidikan terhadap adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut. Dari hasil penyelidikan Tim Subdit 4 Direskrimsus Polda Kalbar berhasil mengamankan saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tambang milik terdakwa BASSUNI dan berhasil mengamankan barang bukti terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin yaitu :

- 1 (satu) Set Mesin Gelondong;
- 1 (satu) Unit Mesin Dompeng;
- 1 (satu) buah Blower Warna Hijau;
- 1 (satu) buah Mesin Jack Hammer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sekop Warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah Baskom Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kain Karpet;
 - 5 (lima) buah Karung isi batu yang belum di gelodong;
 - 2 (dua) buah gumpalan pasir emas \pm 80 gram ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk EIGER.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pentolan yang berisikan pasir emas seberat \pm 80 (delapan puluh) gram yang diamankan saksi EKO BUDI SAMPURNO merupakan hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN sejak Januari 2024 s/d Maret 2024 di lokasi tambang milik Terdakwa BASSUNI, S.E Als IBAS Als PAK ABU Bin RADEN. Adapun cara saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN melakukan penambangan tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat lubang dengan kedalaman sekitar \pm 20-30 meter selanjutnya saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN mengambil batu batuan didalam lubang tersebut dibawa keatas, kemudian dipecah dalam bentuk kecil-kecil untuk dimasukan kedalam mesin gelondong yang di campur dengan semen, merkuri, dan air, selanjutnya material tersebut akan dilakukan pengolahan dengan cara digelondong menggunakan alat gelondong selama 8 jam sehingga, batu tersebut membentuk butiran debu batu, kemudian butiran debu batu dan cairan merkuri yang telah menggumpal di alirkan ketempat penyaringan, selanjutnya cairan merkuri yang telah menggumpal diambil dan dimasukkan kedalam kain dan diperas sehingga menghasilkan butiran pasir emas dan pasir lembut yang disebut puyak ditampung didalam kolam penampungan, peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah mesin Gelondong, mesin dompeng, alat blower, alat pemecah batu/jack hamer/ palu, sekop, kain kian dan perlatan lainnya.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN mulai melakukan kegiatan pengolahan emas dari penambangan tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat gelondong dimulai sejak tanggal 5 Maret 2024 atas seizin terdakwa BASSUNI selaku kepala desa segar wangi, dan terdakwa BASSUNI memfasilitasi pengadaan peralatan tambang yang dibutuhkan dalam kegiatan penambangan tersebut dengan cara dibeli dengan berhutang terlebih dahulu kepada terdakwa BASSUNI dan terdakwa BASSUNI memberikan modal yang digunakan untuk uang makan para pekerja tambang yang dititipkan kepada saksi RIKI MAULANA dan kesepakatan antara terdakwa BASSUNI dengan saksi RIKI MAULANA Als RIKI Bin SAMSURI, saksi SAMSURI Als URI Bin JUHANDIR dan saksi UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN yaitu uang hasil penjualan emas akan dibagi dengan persentase 50% untuk terdakwa BASSUNI dan 50% untuk saksi RIKI MAULANA Als RIKI, saksi SAMSURI dan saksi UMAR DANI setelah dipotong uang pembelian alat, operasional dan uang makan.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa BASSUNI dilokasi tambang milik terdakwa BASSUNI di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang bukanlah merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (PerintahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten) dan dalam melakukan usaha Pertambangan dilokasi tersebut terdakwa BASSUNI tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Budi Sampurno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Tim Penyidik Subdit 4 Ditrekrimsus Polda Kalbar mengamankan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, dimana saksi mendapat informasi kegiatan pertambangan illegal tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani bersama tim di lokasi penambangan, barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) Set Mesin Gelondong, 1 (satu) Unit Mesin Dompok, 1 (satu) buah Blower Warna Hijau, 1 (satu) buah Mesin Jack Hammer, 1 (satu) buah Sekop Warna Hijau, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) buah Kain Karpet, 5 (lima) buah Karung isi batu yang belum digelondong, dan ada barang-barang yang diamankan dari tas Saksi Riki Maulana diamankan berupa 2 (dua) buah gumpalan pasir emas \pm 80 gram, Uang Tunai sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Maulana diketahui enam butir berbentuk bulat yang diduga emas didapat dari hasil melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di lubang milik Terdakwa di lokasi penambangan yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Riki Maulana diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah gumpalan pasir emas \pm 80 gram tersebut didapat dari hasil kegiatan penambangan emas dari lokasi penambangan emas tanpa ijin di lubang milik Terdakwa dan barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, selaku pemilik modal dan pemilik alat;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Kalimantan Barat milik Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya dengan cara menggali dan membuat terowongan yaitu membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Lalu batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu dicampur air dan air raksa, sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut disiram air kembali diampung dengan kain kian. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air ditampung dengan kain, kemudian diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang ditampung di dalam kolam dan butiran emas, yang selanjutnya jika butiran emas sudah terkumpul maka akan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Riki Maulana melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak bulan Desember 2023, Saksi Samsuri melakukan penambangan di lokasi tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Saksi Umar Dani melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak awal bulan Januari 2024;

- Bahwa Saksi Riki Maulana berperan sebagai kepala rombongan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yang bertugas mengawasi kegiatan penambangan di lokasi tersebut, Saksi Samsuri berperan sebagai operator lubang yang bertugas membuat tangga ke dalam lubang dan membantu Saksi Umar Dani berperan sebagai operator mesin gelondong dan juga melakukan penambangan batu di dalam lubang yang digali;



- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambang lokasi di penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit blower; 1 (satu) buah jack Hammer, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah kain karpet;
- Bahwa peralatan pertambangan dan biaya operasional ditanggung oleh Terdakwa dengan pembagian keuntungan adalah 50:50 untuk Terdakwa dan para pekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Riki Maulana Alias Riki Bin Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang mengizinkan saksi untuk melakukan kegiatan penambangan di lubang tambang yang ada di wilayah Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah Terdakwa pada awal Januari 2024 namun untuk tanggalnya saksi lupa, saat itu saksi meminta izin melakukan pekerjaan kegiatan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa, sehingga dari situ saksi meminta izin untuk melakukan pekerjaan tambang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi meminta izin untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Terdakwa karena saksi tidak memiliki modal dan peralatan, sehingga saksi menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ikut dalam melakukan kegiatan penambangan, dimana Terdakwa saksi ajak sebagai pemodal dan Terdakwa juga mengetahui bahwa di lokasi tersebut sudah ada menghasilkan emas sehingga Terdakwa mau menjadi pemodal dan penyokong alat untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa selanjutnya pada akhir Januari 2024 ketika mereka memulai kegiatan penambangan, Terdakwa mengatakan bahwa ketika ada emas yang didapat, maka ada presentase bagi hasil yang disepakati yakni 50% untuk para penambang dan 50% untuk Terdakwa setelah dipotong uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengizinkan saksi untuk melakukan kegiatan penambangan di lubang tambang miliknya, dan orang yang menyiapkan alat-alat serta orang yang memberikan uang untuk makan selama di camp penambangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang emas dan jabatan yang saksi emban yaitu sebagai kepala rombongan penambang emas;
- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi tersebut berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) set mesin dompeng, 1 (satu) unit blower, 1 (satu) buah Jack Hammer (pemecah batu), 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah kain karpet;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Terdakwa selaku pemodal bos saksi, dimana perolehannya ketika para penambang membutuhkan alat-alat untuk kegiatan penambangan, maka saksi minta kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian yang mencarikan peralatan tersebut dan tidak lama alat-alat yang dibutuhkan datang ke lokasi tambang. Sementara itu untuk perolehannya dengan dibeli secara cash atau berhutang, saksi tidak ada diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu ada juga beberapa alat yang saksi cari sendiri dan saksi meminta persetujuan kepada Terdakwa yaitu alat berupa jack hammer yang saksi beli sendiri di Sandai dan uang untuk membeli alat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah untuk mencari batu yang kemudian diolah dengan cara menghancurkan batu tersebut kemudian digelondong dan mencari materi atau logam berupa Emas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali dan membuat terowongan yaitu membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Lalu batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat



alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu dicampur air dan air raksa, sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut disiram air kembali diampung dengan kain kian. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air ditampung dengan kain, kemudian diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang ditampung di dalam kolam dan butiran emas, yang selanjutnya jika butiran emas sudah terkumpul maka akan diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik modal kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi Umar Dani dan Saksi Samsuri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Umar Dani adalah sebagai operator gelondong dan Saksi Samsuri selaku operator lubang dan melakukan penggalian di dalam lubang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan kegiatan penambangan tersebut yang bekerja sama dengan Terdakwa selaku bos kami sejak bulan Januari 2024 akhir;
- Bahwa saksi akan menyerahkan hasil penambangan berupa emas tersebut kepada Terdakwa berupa emas. Selanjutnya, Terdakwa menjual emas tersebut dan kemudian menyerahkan kepada saksi berupa uang dan selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut saksi bagi dengan teman – teman saksi;
- Bahwa hasil butiran emas tersebut yang didapat setelah dilakukan kegiatan pengolahan sekitar 15 gram/hari kadang ada 20 gram/hari dan kadang ada juga yang tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa selama bekerja di lubang tambang milik Terdakwa dari Januari sampai dengan Maret saksi diamankan oleh pihak kepolisian mineral emas yang sudah diserahkan kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali dengan berat \pm 20 gram pasir emas. Seingat saksi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan hasil yang kedua belum sempat saksi serahkan kepada Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selama saksi bekerja belum mendapatkan bagi hasil karena hasil emas yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya belum ada dibagikan Terdakwa kepada para pekerja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut saksi tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Samsuri alias Uri bin Juhandir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal Januari 2024 saat itu saksi meminta izin untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Terdakwa karena pada saat itu saksi tidak memiliki modal dan peralatan, sehingga saksi menawarkan Terdakwa untuk ikut dalam melakukan kegiatan penambangan sebagai pemodal dan Terdakwa juga mengetahui bahwa di lokasi tersebut sudah ada menghasilkan emas sehingga Terdakwa mau menjadi pemodal dan penyokong alat untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa selanjutnya pada akhir Januari 2024 ketika mereka memulai kegiatan penambangan, Terdakwa mengatakan bahwa ketika ada emas yang didapat, maka ada presentase bagi hasil yang disepakati yakni 50% untuk kpara penambang dan 50% untuk Terdakwa setelah dipotong uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengizinkan saksi bekerja di lubang tambang miliknya dan Terdakwa juga yang menyiapkan alat-alat serta memberikan uang untuk makan selama di camp penambangan;
- Bahwa saksi bekerja di penambangan liar / tanpa izin di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan Januari 2024 atau 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa kegiatan penambangan yang saksi lakukan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang untuk mencari mineral berupa emas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator lubang dimana pekerjaan saksi merakit tangga untuk turun ke dalam lubang, melakukan perawatan tangga yang dibuat dari kayu, memisahkan antara batu yang diduga berisikan emas dengan batu gempeng dan membantu



memasukkan batu yang diduga berisikan emas ke dalam karung kemudian disusun ke dalam gudang;

- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi tersebut berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) unit blower, 2 (dua) buah cincangan batu, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah kain kian;
- Bahwa yang menyediakan alat dan uang operasional untuk kegiatan penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm. Selanjutnya, dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, kemudian batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Lalu batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu dicampur air dan air raksa, sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Selanjutnya, butiran debu tersebut disiram air kembali ditampung dengan kain kian, lalu butiran debu batu yang bercampur air ditampung dengan kain kemudian diperas sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puya yang ditampung di dalam kolam dan butiran debu emas. Selanjutnya butiran emas tersebut akan diserahkan oleh Saksi Riki Maulana kepada Terdakwa yang akan datang ke lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi Riki Maulana dan Saksi Umar Dani;
- Bahwa tugas Saksi Umar Dani sebagai orang yang turun ke dalam lubang untuk pemecah batu dan operator gelondong, sedangkan Saksi Riki Maulana sebagai kepala rombongan yang mengatur mengawasi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah terkumpul butiran debu emas tersebut, selanjutnya Saksi Riki Maulana menyerahkan butiran debu emas kepada Terdakwa;



- Bahwa pasir debu emas yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram, sedangkan pasir debu emas dengan jumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) gram yang diamankan oleh pihak kepolisian rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa hari Jumat sekitar sore harinya;
- Bahwa pasir debu emas yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram, seingat saya diserahkan pada hari Rabu, pada tanggal 6 maret 2024 oleh Saksi Riki Maulana;
- Bahwa pembagian hasil presentase 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk para pekerja setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang untuk biaya operasional dan biaya makan di kamp penambangan setiap hari jumat dan menyerahkan uang tersebut setiap 1 (satu) minggu sekali, uang yang diserahkan kadang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kadang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tergantung adanya uang yang ada di Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi penambangan sejak Januari 2024 atau 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat saksi melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin apapun dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Umar Dani alias Umang bin Maman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mempekerjakan saksi untuk kegiatan penambangan di lubang tambang yang ada di wilayah Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;



- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang emas dan tugas yang saksi kerjakan yaitu sebagai operator gelondong di lokasi tersebut;
- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi tersebut berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) unit blower, 1 (satu) buah jack Hammer, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah kain karpet;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa selaku Bos saksi;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah untuk mencari batu yang kemudian diolah dengan cara menghancurkan batu tersebut, selanjutnya digelondong dan mencari materi atau logam berupa Emas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali dan membuat terowongan yaitu membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm, selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung. Kemudian batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Selanjutnya, batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Kemudian butiran debu tersebut disiram air kembali dan diampung dengan kain kian. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air ditampung dengan kain dan diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang ditampung di dalam kolam dan butiran emas. Selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saksi Riki Maulan untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik modal kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi Riki Maulana dan Saksi Samsuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Riki Maulana adalah sebagai Koordinator Lapangan dan Saksi Samsuri selaku operator lubang dan melakukan penggalian di dalam lubang;
- Bahwa saksi bergabung dengan rekan saksi melakukan kegiatan penambangan di lubang tambang milik Terdakwa sejak bulan Februari, namun sebelum bekerja di lubang tambang Terdakwa, saksi bekerja di lokasi lubang tambang milik Sdr. Aping sejak awal bulan Januari 2024. Kemudian karena saksi ingin pulang kampung dan pekerjaan di lubang tambang milik Sdr. Aping tutup oleh karena tidak ada hasil, saksi kemudian menerima tawaran kerja dari Sdr. Ajat di lokasi lubang tambang milik Terdakwa sehingga saksi bekerja di lubang tambang tersebut sejak awal Februari 2024 sampai dengan saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa menyediakan modal dan fasilitas peralatan lainnya, kemudian hasil penambangan yang didapat berupa emas menggunakan sistem bagi hasil yaitu sejumlah 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk para penambang setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil butiran emas yang didapat dari kegiatan penambangan tersebut sekitar 1 s.d. 5 gram / hari;
- Bahwa selama bekerja di lubang tambang milik Terdakwa dari Februari s.d Maret saksi diamankan oleh pihak kepolisian, mineral emas yang sudah diserahkan kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali yang diserahkan oleh Saksi Riki Maulana, dan yang kedua belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian, namun selama saksi bekerja belum mendapatkan bagi hasil karena hasil emas yang diserahkan kepada Terdakwa belum dibagikan oleh Terdakwa kepada para pekerja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pada saat ini saksi dan rekan saksi tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muslihin alias Lihin bin Hamit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penambangan tanpa izin yang saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan yaitu kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan di lubang tambang milik Saudara Supri sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa letak lubang tambang milik Terdakwa berdekatan dengan lubang tambang milik Sdr. Supri tempat saksi bekerja yang berlokasi di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bekerja dalam kegiatan penambangan di lubang tambang milik Terdakwa adalah Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan rekan lainnya;
- Bahwa Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan rekan lainnya bekerja di lubang tambang milik Terdakwa dalam kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa lubang tambang milik Terdakwa memulai kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan Januari 2024 yaitu sejak Saksi Riki Maulana yang mengerjakan lubang tambang tersebut;
- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi lubang tambang milik Terdakwa tersebut berupa mesin glondong, jack hammer, mesin blower, alat cincangan batu, sekop, kain kian, linggis dan pemecah batu dan pengolahan batu;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Terdakwa selaku pemilik alat dan pemodal;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi tambang milik Terdakwa dilakukan dengan cara pertama lahan digali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian di tepi lubang dipasang kayu agar tidak longsor dan membuat jalur. Selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp



hammer (pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah dipecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm. Lalu batu tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil), kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut kemudian disiram air kembali dan diampung dengan kain kian. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air ditampung dengan kain, kemudian diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puya yang ditampung di dalam kolam dan butiran emas;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat sebagai Ahli Pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang;
- Bahwa di Lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- Bahwa b selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kegiatan Operasi Produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa adapun dokumen yang dimiliki Terdakwa dapat berupa izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan rakyat (IPR) jika pertambangan tersebut dikelola oleh penduduk setempat;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu Eksplorasi dan Operasi Produksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan usaha pertambangan, dimana kegiatan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas merupakan pertambangan, serta terdapat alat pengolahan emas untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Tahapan kegiatan tersebut masuk dalam tahap kegiatan operasi produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan dan termasuk Eksplorasi atau Operasi Produksi;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap eksplorasi, maka perorangan / koperasi / badan usaha wajib memiliki salah satu diantara IUP / IUPK / IPR / Kontrak Karya / Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupun operasi produksi dan apabila Terdakwa tidak memiliki perizinan seperti di atas, maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara Taksiran Nomor: 019/10864.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Pontianak dengan hasil pemeriksaan/penaksiran dan penimbangan barang berupa:

1. 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 40,48 gram;
2. 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 41,39 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa memiliki lubang tambang di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lubang tambang milik Terdakwa tersebut ada dikerjakan oleh Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri yang dipanggil Babe dan Saksi Umar Dani;
- Bahwa peralatan tambang yang ada di camp penambangan emas yang dikerjakan oleh Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani adalah milik bersama, dimana peralatan tambangnya ada yang dibeli dengan cara berhutang dan cara pembayarannya yaitu dipotong dari hasil emas tambang yang didapat dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani bekerja di lubang milik Terdakwa sekira pertengahan bulan Januari 2024 namun untuk tanggalnya Terdakwa lupa. Awalnya Saksi Riki Maulana dan Saksi Samsuri datang ke rumah Terdakwa untuk meminta izin dan mengajak Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di lubang tambang yang berlokasi di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, sedangkan untuk Saksi Umar Dani, Terdakwa tidak ada mengajak kerja namun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Umar Dani bekerja di lubang tambang tersebut dengan Saksi Riki Maulana;
- Bahwa sistem bagi hasil yang disepakati adalah 50% : 50 %, dimana hasil tersebut setelah dipotong dengan pengeluaran untuk uang makan dan operasional dan dipotong hutang pembelian alat setiap satu bulannya setelah bekerja;
- Bahwa untuk biaya operasional pertambangan, Terdakwa ada memberikan uang modal untuk makan para penambang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Riki Maulana setiap minggunya dengan besaran tidak tentu, tergantung uang yang ada pada Terdakwa, terkadang uang yang Terdakwa serahkan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima \pm 20 gram pasir emas dari Saksi Riki Maulana pada tanggal 6 Maret 2023 dan emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Juriansyah dan 1 gram emas dihargai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang total hasil penjualan emas sebesar yaitu sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Riki Maulana pada hari itu juga pada waktu siang hari, dan uang yang Terdakwa serahkan ke Saksi Riki Maulana sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp



satu juta rupiah) dimana uang tersebut untuk dikirimkan ke keluarga masing-masing pekerja dan menurut Saksi Riki Maulana untuk dikirimkan ke keluarga sebagai pegangan menyambut bulan puasa;

- Bahwa kegiatan peambangan yang dilakukan oleh Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan Januari 2024 dengan cara sebagai berikut awalnya mereka membuat lubang ke dalam bawah tanah dengan menggunakan peralatan berupa cangkul dan palu untuk memecah batu dan alat blower sebagai bantuan pernafasan. Untuk kedalaman lubang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, selanjutnya mereka mengambil batu dari dasar tanah tersebut kemudian dibawa ke atas, selanjutnya batu yang besar-besar dihaluskan, setelah dihaluskan batu tersebut akan digiling di mesin gelondong, setelah batu tersebut halus barulah mereka memisahkan antara pasir emas dan sisa batu yang telah digelondong namun Terdakwa tidak tahu alat-alat apa saja yang digunakan untuk memisahkan pasir emas dan serbuk batu yang sudah dihaluskan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Set Mesin Gelondong, 1 (satu) Unit Mesin Dompeng, 1 (satu) buah Blower Warna Hijau, 1 (satu) buah Sekop Warna Hijau, 1 (satu) buah Palu dan 1 (satu) buah besi linggis;

- Bahwa Terdakwa jarang mengunjungi lubang tambang yang dikerjakan oleh Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani;

- Bahwa pada awal Januari 2024 lubang Terdakwa tersebut milik Sdr. Ocit, kemudian setelah Sdr. Ocit bangkrut, barulah akhir Januari 2024 Terdakwa yang mengambil alih kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin gelondong;
- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (satu) buah blower warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin jack hammer;
- 1 (satu) buah sekop warna hijau;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah kain karpet;
- 5 (lima) buah karung isi batu yang belum digelodong;
- 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 gram;
- 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 gram;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Saksi Eko bersama Tim Penyidik Subdit 4 Ditrekrimsus Polda Kalbar mengamankan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani yang melakukan kegiatan penggalian atau memproduksi emas secara ilegal atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani diamankan di lokasi penggalian, di sana juga terdapat barang-barang yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) set Mesin Gelondong, 1 (satu) unit Mesin Dompok, 1 (satu) buah Blower Warna Hijau, 1 (satu) buah Mesin Jack Hammer, 1 (satu) buah Sekop Warna Hijau, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) buah Kain Karpet, 5 (lima) buah karung isi batu yang belum digelondong, serta barang-barang lainnya yang diamankan dari tas Saksi Riki Maulana yaitu berupa 2 (dua) buah gumpalan pasir emas \pm 80 gram, Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, dan 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa tersebut kemudian diketahui kegiatan penggalian emas tersebut dilakukan secara tanpa izin dan merupakan lokasi lubang penambangan milik Terdakwa yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 gram dan 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 gram yang diajukan di persidangan didapat dari hasil kegiatan penambangan emas dari lokasi penambangan emas tanpa izin di lubang penambangan milik Terdakwa dan barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik modal dan pemilik alat;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya dengan cara menggali dan membuat terowongan yaitu membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang, lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kurang lebih panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm untuk selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Lalu batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam dan di dalam tabung gelondong dimasukan batu yang dicampur air dan air raksa sehingga batu tersebut kemudian membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut lalu disiram air kembali dan ditampung dengan kain kian. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air tersebut ditampung dengan kain dan diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang kemudian ditampung di dalam kolam dan butiran emas. Selanjutnya jika butiran emas sudah terkumpul maka akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riki Maulana melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak bulan Desember 2023, Saksi Samsuri melakukan penambangan di lokasi tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Saksi Umar Dani melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak awal bulan Januari 2024;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riki Maulana berperan sebagai kepala rombongan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yang bertugas mengawasi kegiatan penambangan di lokasi tersebut, sedangkan Saksi Samsuri berperan sebagai operator lubang yang bertugas membuat tangga ke dalam lubang dan membantu Saksi Umar Dani yang berperan sebagai operator mesin gelondong serta juga melakukan penambangan batu di dalam lubang yang digali;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat berupa 1 (satu) set mesin glondong, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit blower, 1 (satu) buah jack Hammer, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah kain karpet;
- Bahwa pada akhir Januari 2024 ketika mereka memulai kegiatan penambangan, Terdakwa mengatakan bahwa ketika ada emas yang didapat, maka ada presentase bagi hasil yang disepakati yakni 50% untuk para penambang dan 50% untuk Terdakwa setelah dipotong uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut bermula ketika Saksi Riki Maulana meminta izin untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Terdakwa dikarenakan Saksi Riki Maulana tidak memiliki modal dan peralatan untuk melakukan penambangan tersebut. Oleh karena itu, Saksi Riki Maulana menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ikut dalam melakukan kegiatan penambangan, sedangkan Terdakwa diajak sebagai pemodal dan oleh karena Terdakwa juga mengetahui bahwa di lokasi tersebut sudah ada menghasilkan emas, sehingga Terdakwa bersedia menjadi pemodal dan penyokong alat untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Terdakwa selaku pemodal, dimana perolehannya ketika para penambang membutuhkan alat-alat untuk kegiatan penambangan, maka akan dimintakan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menyediakan peralatan tersebut;
- Bahwa hasil penambangan berupa emas tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual emas tersebut dan menyerahkan hasil penjualan kepada Saksi Riki Maulana berupa uang dan selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut Saksi Riki Maulana bagi dengan pekerja tambang lainnya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang sudah diserahkan oleh Saksi Riki Maulana kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali dengan berat \pm 20 gram pasir emas pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan hasil yang kedua belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selama Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri, dan Saksi Umar Dani berkerja tambang di lubang penambangan milik Terdakwa, mereka belum mendapatkan bagi hasil karena hasil emas yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya belum ada dibagikan Terdakwa kepada mereka;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan Penambangan tanpa izin;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Nomor 3 Tahun 2020) telah secara tegas memberikan definisi mengenai apa yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan subjek hukum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut tidak hanya merujuk pada manusia (*natural person*), namun juga meliputi korporasi baik korporasi yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun yang bukan merupakan badan hukum. Adapun berkaitan dengan subjek hukum pidana sebagaimana diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, yaitu meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bassuni S.E., alias Ibas alias Pak Abu bin Raden Mochtar (Alm.) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-66/O.1.13/Eku.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Bassuni S.E., alias Ibas alias Pak Abu bin Raden Mochtar (Alm.) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Bassuni S.E., alias Ibas alias Pak Abu bin Raden Mochtar (Alm.) adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud



dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan yang dimaksud dengan Batubara menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim dalam menentukan apa saja yang termasuk sebagai mineral dan batubara juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Nomor 96 Tahun 2021), khususnya pada Pasal 2 ayat (1), yang mengatur pengelompokkan pertambangan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- 3) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsium, gratit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- 4) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit,



granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

5) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga merujuk pada Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020, dengan demikian dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan izin di dalam unsur ini, Majelis Hakim berpedoman pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur mengenai usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan dilaksanakan melalui:

- nomor induk berusaha;
- sertifikat standar; dan/atau
- izin;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tersebut meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan, yang masing-masing pengertiannya diatur dalam beberapa pasal yang berbeda di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13b yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13a yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa terkait pengertian izin penugasan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 35 ayat 3 huruf f yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13c yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13d yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan tidak diatur secara tegas di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 105 yang pada pokoknya wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka UU Nomor 3 Tahun 2020 pada pokoknya secara tegas telah menentukan segala kegiatan pertambangan mineral atau batubara harus didasari dengan adanya izin sebagaimana telah ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Nomor 96 Tahun 2021) juga telah diatur bahwa emas merupakan salah satu komoditas tambang yang tergolong dalam golongan mineral logam. Dengan demikian, dalam menjalankan usaha pertambangan, maka harus ada dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Saksi Eko bersama Tim Penyidik Subdit 4 Ditrekrimsus Polda Kalbar mengamankan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani yang melakukan kegiatan penggalian atau memproduksi emas secara ilegal atas informasi dari masyarakat. Di samping itu, pada saat Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani diamankan di lokasi penggalian, di sana juga terdapat barang-barang yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) set Mesin Gelondong, 1 (satu) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) buah Blower Warna Hijau, 1 (satu) buah Mesin Jack Hammer, 1 (satu) buah Sekop Warna Hijau, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) buah Kain Karpet, 5 (lima) buah karung isi batu yang belum digelondong, serta barang-barang lainnya yang diamankan dari tas Saksi Riki Maulana yaitu berupa 2 (dua) buah gumpalan pasir emas \pm 80 gram, Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, dan 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut kemudian diketahui kegiatan penggalian emas tersebut dilakukan secara tanpa izin dan merupakan lokasi lubang penambangan milik Terdakwa yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov.



Kalimantan Barat. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 gram dan 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 gram yang diajukan di persidangan didapat dari hasil kegiatan penambangan emas dari lokasi penambangan emas tanpa izin di lubang penambangan milik Terdakwa dan barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik modal dan pemilik alat;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya dengan cara menggali dan membuat terowongan yaitu membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang, lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kurang lebih panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm untuk selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukan kembali ke dalam karung. Lalu batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam dan di dalam tabung gelondong dimasukan batu yang dicampur air dan air raksa sehingga batu tersebut kemudian membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut lalu disiram air kembali dan ditampung dengan kain kian. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air tersebut ditampung dengan kain dan diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang kemudian ditampung di dalam kolam dan butiran emas. Selanjutnya jika butiran emas sudah terkumpul maka akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat berupa 1 (satu) set mesin glondong, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit blower, 1 (satu) buah jack Hammer, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah kain karpet. Sedangkan untuk hasil penambangan berupa emas tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual emas tersebut dan menyerahkan hasil penjualan kepada Saksi Riki Maulana berupa uang dan selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut Saksi Riki Maulana bagi dengan pekerja tambang lainnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut maka dapat diketahui kegiatan penggalian emas yang dilakukan oleh Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani di lokasi lubang milik Terdakwa yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa adanya dokumen perizinan apapun. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 gram dan 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 gram yang diajukan di persidangan didapat dari hasil kegiatan penambangan emas dari lokasi penambangan emas tanpa izin di lubang penambangan milik Terdakwa dan barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik modal dan pemilik alat. Hal ini sebagaimana juga diperkuat dengan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Nomor: 019/10864.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Pontianak dengan hasil pemeriksaan/penaksiran dan penimbangan barang berupa:

1. 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 40,48 gram;
2. 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 41,39 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa emas yang diperoleh dari hasil kegiatan penambangan emas dari lokasi penambangan milik Terdakwa tersebut termasuk sebagai komoditas mineral logam yang kegiatan penambangannya seharusnya telah terlebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Ahli di persidangan yang menyatakan bahwa kegiatan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas merupakan pertambangan, di samping itu juga terdapat alat pengolahan emas untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Sehingga, tahapan kegiatan tersebut masuk dalam tahap kegiatan operasi produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan dan termasuk Eksplorasi atau Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani tidak ada memiliki dokumen perizinan apapun dari pihak yang berwenang untuk menerbitkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan Penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” adalah orang yang dengan disertai *opzet* (kesengajaan) dan *schuld* (kesalahan) melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kalimat “yang menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam suatu peristiwa terdapat orang yang menyuruh untuk melakukan, atau dengan kata lain orang yang menyuruh tersebut tidak melakukan sendiri perbuatan yang ia kehendaki untuk terjadi, namun ada orang lain yang disuruh olehnya untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi dalam keadaan yang demikian orang yang disuruh tersebut dimungkinkan untuk tidak dikenai pertanggungjawaban sebagai pelaku apabila dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, kalimat “yang turut serta melakukan perbuatan” mengandung makna adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa, baik itu dilakukan secara fisik atau psikis di antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, “kerjasama” tersebut harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat pula disebut dengan melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub-sub unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka hal ini cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri, dan Saksi Umar Dani secara bersama-sama telah melakukan penambangan tanpa izin di lokasi lubang penambangan milik Terdakwa yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang secara langsung melakukan penggalian dan menambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas di lokasi tersebut, melainkan Terdakwa merupakan pemilik dari lubang galian tambang tersebut dan turut mengetahui adanya kegiatan penambangan emas yang dilakukan di atas tanahnya tersebut. Hal ini secara jelas dapat diketahui dikarenakan pada akhir Januari 2024 ketika mereka memulai kegiatan penambangan, Terdakwa mengatakan bahwa ketika ada emas yang didapat, maka ada presentase bagi hasil yang disepakati yakni 50% untuk para penambang dan 50% untuk Terdakwa setelah dipotong uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa. Adapun kegiatan penambangan tersebut bermula ketika Saksi Riki Maulana meminta izin untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Terdakwa dikarenakan Saksi Riki Maulana tidak memiliki modal dan peralatan untuk melakukan penambangan tersebut. Oleh karena itu, Saksi Riki Maulana menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ikut dalam melakukan kegiatan penambangan, sedangkan Terdakwa diajak sebagai pemodal dan oleh karena Terdakwa juga mengetahui bahwa di lokasi tersebut sudah ada menghasilkan emas, sehingga Terdakwa bersedia menjadi pemodal dan penyokong alat untuk kegiatan penambangan. Lebih lanjut, alat dipergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Terdakwa selaku pemodal, dimana perolehannya ketika para penambang membutuhkan alat-alat untuk kegiatan penambangan, maka akan dimintakan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menyediakan peralatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui Saksi Riki Maulana melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak bulan Desember 2023, Saksi Samsuri melakukan penambangan di lokasi tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Saksi Umar Dani melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak awal bulan Januari 2024. Adapun masing-masing peran dari mereka yaitu Saksi Riki Maulana berperan sebagai kepala rombongan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yang bertugas mengawasi kegiatan penambangan di lokasi tersebut, sedangkan Saksi Samsuri berperan sebagai operator lubang yang bertugas membuat tangga ke dalam lubang dan membantu Saksi Umar Dani yang berperan sebagai operator mesin gelondong serta juga melakukan penambangan batu di dalam lubang yang digali;

Menimbang, bahwa diketahui emas yang sudah diserahkan oleh Saksi Riki Maulana kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali dengan berat \pm 20 gram pasir emas pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan hasil yang kedua belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena terlebih dahulu

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



diamankan oleh pihak kepolisian. Sehingga, selama Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri, dan Saksi Umar Dani berkerja tambang di lubang penambangan Terdakwa, mereka belum mendapatkan bagi hasil karena hasil emas yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya belum ada dibagikan Terdakwa kepada mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Terdakwa dan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri, dan Saksi Umar Dani untuk mencapai tujuan yang sama berupa melakukan penambangan secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut tidaklah berlaku pemotongan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin gelondong;
- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (satu) buah blower warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin jack hammer;
- 1 (satu) buah sekop warna hijau;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah kain karpet;
- 5 (lima) buah karung isi batu yang belum di gelondong;
- 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 gram;
- 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna abu-abu; dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 204/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Riki Maulana, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 204/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Riki Maulana, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bassuni S.E., alias Ibas alias Pak Abu bin Raden Mochtar (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda **sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin gelondong;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah blower warna hijau;
 - 1 (satu) buah mesin jack hammer;
 - 1 (satu) buah sekop warna hijau;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) buah kain karpet;
 - 5 (lima) buah karung isi batu yang belum digelodong;
 - 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 gram;
 - 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 gram;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 204/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Riki Maulana, dkk.;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Ega

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.